



Kritik Sistem Moneter Konvensional Dan Sistem Moneter Perspektif Islam

Maryatin¹, Muhammad Nur Salim², Jesica Vernanda Artanti³

Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: maryatin@umkudus.ac.id, nursalim@umkudus.ac.id,

jescavernandaartan@umku.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

This article examines the concept of the conventional monetary system, as it relies on fiat money and the interest mechanism. In this system, the central bank can print money without the backing of real assets, thus increasing the risk of structural inflation. Furthermore, the existence of interest is considered to cause wealth concentration among financial capital owners and encourage speculative practices in the financial sector. Meanwhile, the Islamic monetary system emphasizes the importance of the gold-silver standard (dinar and dirham), the prohibition of usury, and the close link between the monetary and real sectors. This article also discusses criticisms of the conventional monetary system based on fiat money and interest, and compares the basic principles of Islamic and conventional monetary economics. The research approach used is a literature review of primary and secondary works on Islamic economics. The analysis was conducted by examining the concepts, principles, and instruments of the Islamic monetary system, then comparing them with the conventional monetary system. A descriptive-analytical approach was used to draw conclusions. The results of the study indicate that the Islamic monetary system is considered more stable and equitable because it is based on real assets and does not recognize interest. In contrast, the conventional monetary system is considered vulnerable to crises, structural inflation, and wealth concentration due to the interest mechanism and debt-based money creation.

Keywords: Konvensional Monetary System, Islam Monetary System, Fiat Money. Dinar and Dirham

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep sistem moneter konvensional karena bertumpu pada uang fiat dan mekanisme bunga. Dalam sistem ini, bank sentral dapat mencetak uang tanpa dukungan aset riil, sehingga meningkatkan risiko inflasi struktural. Selain itu, keberadaan bunga dianggap menyebabkan konsentrasi kekayaan pada pemilik modal finansial dan mendorong praktik spekulatif di sektor keuangan. Sedangkan sistem moneter dalam Islam menekankan pentingnya standar emas-perak (dinar dan dirham), pelarangan riba, dan keterkaitan erat antara sektor moneter dan sektor riil. Artikel ini juga membahas kritik terhadap sistem moneter konvensional berbasis uang fiat dan bunga, serta membandingkan prinsip-prinsip dasar ekonomi moneter Islam dan konvensional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pustaka terhadap karya-karya primer dan sekunder ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji konsep, prinsip, serta instrumen sistem moneter Islam, kemudian membandingkannya dengan sistem moneter konvensional. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem

moneter Islam dipandang lebih stabil dan adil karena berbasis aset riil serta tidak mengenal bunga. Sebaliknya, sistem moneter konvensional dinilai rentan terhadap krisis, inflasi struktural, dan konsentrasi kekayaan akibat mekanisme bunga dan penciptaan uang berbasis utang.

Kata Kunci: Sistem Moneter Konvensional, Kritik, Sistem Moneter Islam. Uang fiat, Dinar dan Dirham

PENDAHULUAN

Nilai tukar rupiah kembali menjadi pusat perhatian publik sepanjang tahun 2025, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pada perekonomian global dan menguatnya dolar Amerika. Data pasar menunjukkan bahwa pada awal Desember 2025, rupiah berada di kisaran Rp 16.600 per dolar Amerika, mencerminkan adanya tekanan dari luar yang masih cukup signifikan sebagai dampak dari kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh The Federal Reserve dan gejolak geopolitik yang terjadi di seluruh dunia (As Shabil, 2025). Bank Indonesia menegaskan sasaran stabilisasi nilai tukar pada rentang Rp 16.500 hingga 16.400 per dolar sebagai bagian dari upaya menjaga daya tahan ekonomi dalam negeri. Gubernur BI menyatakan bahwa bank sentral akan "memanfaatkan semua alat kebijakan yang ada dengan berani untuk menstabilkan rupiah" (Warjiyo, 2025).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatat utang pemerintah pusat hingga Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun atau setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). "Debt to GDP ratio kita pada akhir Juni 2025 adalah 39,86 persen. Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibandingkan dengan banyak negara baik peer group, negara tetangga maupun G20," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto dalam temu media di Bogor, Jumat. Menurut dia, rasio utang terhadap PDB tersebut masih berada di level aman. Sebagai perbandingan, posisi utang pemerintah pada Desember 2024 tercatat Rp8.813,16 triliun, yang terdiri dari pinjaman Rp1.087,17 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp7.725,99 triliun atau setara 39,81 persen terhadap PDB, (IQPlus, 2025). Itulah sederet fakta yang terjadi dalam sistem moneter di Indonesia.

Sistem moneter dalam ekonomi kapitalis modern didasarkan pada mekanisme pasar, suku bunga, dan peran dominan lembaga keuangan dalam menciptakan uang. Dalam kerangka ini, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga komoditas yang diperdagangkan melalui instrumen keuangan. Menurut (Mankiw, 2020a), sistem moneter modern memungkinkan bank menciptakan uang melalui mekanisme cadangan fraksional. Namun, banyak ekonom heterodoks berpendapat bahwa struktur ini menciptakan instabilitas dan meningkatkan potensi krisis (Stiglitz, 2010). Selain itu, logika akumulasi kapital cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan dan meningkatkan kesenjangan sosial (Piketty, 2014). Oleh karena itu, kritik terhadap sistem moneter konvensional penting untuk dikaji guna memahami dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

Juga di landaskan pada penelitian sebelumnya dari Mishkin yang menganalisis strategi kebijakan moneter konvensional pasca krisis keuangan global.

Fokus utama penelitian adalah peran suku bunga acuan dan kebijakan moneter tidak konvensional dalam menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Penelitian ini tidak membahas aspek keadilan distributif dan mengandalkan instrumen berbasis bunga. Dalam perspektif ekonomi moneter Islam, ketergantungan pada bunga dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan dan tidak mengaitkan sektor moneter secara langsung dengan sektor riil, (Mishkin, 2018).

Mankiw menelaah efektivitas kebijakan moneter konvensional dalam menghadapi resesi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelonggaran moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Penelitian ini menitikberatkan pada stabilitas makro tanpa mempertimbangkan larangan riba. Ekonomi moneter Islam menekankan mekanisme berbasis bagi hasil dan penguatan sektor riil, yang tidak dibahas dalam penelitian ini (Mankiw, 2020b).

Bernanke membahas penggunaan instrumen moneter non-tradisional seperti quantitative easing dalam sistem moneter konvensional. Instrumen tersebut dinilai mampu menstabilkan perekonomian namun berisiko meningkatkan ketimpangan aset. Pendekatan ini cenderung memperkuat sektor keuangan dibandingkan sektor riil. Dalam ekonomi moneter Islam, kebijakan moneter seharusnya mendorong aktivitas produktif dan pemerataan kesejahteraan (Bernanke, 2020).

Berdasarkan Ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi moneter konvensional berfokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme bunga. Namun, terdapat kesenjangan signifikan dengan ekonomi moneter Islam, terutama terkait larangan riba, keadilan distributif, dan keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Kesenjangan inilah yang membuka ruang penelitian lebih lanjut mengenai relevansi dan implementasi sistem moneter Islam.

Uang dan sistem moneter memegang peranan penting dalam perekonomian modern. Sistem moneter konvensional yang berkembang saat ini didominasi oleh mekanisme bunga dan kebijakan moneter berbasis suku bunga. Namun, sistem tersebut sering dikritik karena memicu ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan krisis keuangan (Mishkin, 2019). Dalam perspektif Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan tanpa aktivitas riil, melainkan sebagai alat tukar dan satuan nilai (M. U. Chapra, 2017).

Islam menawarkan sistem moneter yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi. Larangan riba, gharar, dan maysir menjadi prinsip fundamental dalam sistem moneter Islam (Qardawi, 2016). Oleh karena itu, kajian mengenai sistem moneter Islam menjadi penting untuk memahami kontribusinya dalam menciptakan stabilitas ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Sumber data diperoleh dari buku teks ekonomi, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian yang membahas sistem moneter konvensional dan kapitalisme. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan teori ekonomi arus utama dan kritik ekonomi heterodoks terhadap sistem bunga, penciptaan uang

berbasis utang, serta implikasinya terhadap distribusi pendapatan serta Analisis dilakukan dengan cara mengkaji konsep, prinsip, serta instrumen sistem moneter Islam, kemudian membandingkannya dengan sistem moneter konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan utama yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter dalam Islam, baik dari sisi filosofi, mekanisme operasional, maupun implikasi ekonomi makro. Hasil penelitian diperoleh melalui analisis literatur normatif dan komparatif terhadap teori moneter konvensional dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer serta klasik.

Sistem moneter merupakan bagian penting dari sistem ekonomi suatu negara karena berkaitan langsung dengan pengelolaan uang, perbankan, dan kebijakan moneter. Dalam praktik global, sistem moneter konvensional masih menjadi sistem yang dominan. Namun, seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam, sistem moneter Islam mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif yang dinilai lebih adil dan stabil (M. U. Chapra, 2017), (2000). Perbedaan konseptual antara kedua sistem ini perlu dipahami secara mendalam, khususnya dari sisi pengertian, tujuan, dan instrumen yang digunakan.

Sistem Moneter Konvensional

Sistem moneter konvensional adalah sistem pengelolaan uang dan kebijakan moneter yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan instrumen utama berupa suku bunga. Bank sentral memiliki peran utama dalam mengendalikan jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga acuan, dan kebijakan cadangan wajib (Mishkin, 2018). Dalam sistem ini, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, sehingga bunga menjadi harga dari penggunaan uang.

Sistem moneter konvensional memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain penggunaan bunga sebagai instrumen kebijakan, dominasi sektor keuangan berbasis utang, serta orientasi pada stabilitas harga. Sistem ini juga memungkinkan terjadinya spekulasi yang tinggi di sektor keuangan, yang dalam beberapa kasus dapat memicu krisis ekonomi (Krugman, P., & Wells, 2018).

Instrumen utama meliputi operasi pasar terbuka untuk membeli atau menjual surat berharga, fasilitas diskonto, dan pengaturan cadangan wajib minimum. Kebijakan ekspansif menurunkan suku bunga untuk dorong pinjaman, sementara kontraktif menaikkan suku bunga cegah inflasi. Mekanisme ini memengaruhi aktivitas riil melalui saluran kredit dan nilai tukar (Bakti Toni Endaryono, 2024).

Tujuan mencakup stabilitas harga, kesempatan kerja penuh, dan keseimbangan neraca pembayaran. Bank sentral seperti Federal Reserve atau Bank Indonesia menggunakan penargetan inflasi untuk capai sasaran ini. Evolusi sistem ini meliputi standar emas hingga rezim nilai tukar mengambang terkendali saat ini (Solikin, 2019).

Sistem Moneter Islam

Sistem moneter Islam memandang uang sebagai milik umum masyarakat, bukan komoditas spekulatif, dengan fungsi utama memfasilitasi transaksi barang dan jasa halal. Model permintaan uang Islam mengintegrasikan variabel seperti Y_s (output syariah), S (nilai moral dan zakat), serta tingkat bagi hasil sebagai pengganti suku bunga. Zakat berfungsi sebagai alat stabilisasi otomatis untuk redistribusi kekayaan dan cegah penimbunan (Heni Hasanah, 2008).

Instrumen mencakup reserve requirement syariah (cadangan wajib emas/perak), open market operation via sukuk aset-riil (bukan obligasi bunga), dan moral suasion berbasis syura. Kebijakan ekspansi lewat distribusi baitulmal untuk proyek produktif (mudharabah negara), kontraktif via pajak zakat dan batas kredit musyarakah. Fasilitas antar-bank pakai wadi'ah amanah, bukan diskonto ribawi (Amri, 2016).

Negara atur pasokan uang dengan cetak dinar/dirham secukupnya berdasarkan tambang emas/perak atau cadangan baitulmal, hindari defisit cetak uang. Zallum tekankan partnership modal-usaha (mudharabah/musyarakah) sebagai saluran kredit, dengan pengawasan ulama-ekonom via majelis syura. Stabilisasi via percepatan velocity uang lewat zakat wajib tunai dan larangan spekulasi (Amri, 2016).

Sistem moneter Islam adalah sistem pengelolaan uang dan kebijakan moneter yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini menolak riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat (M. Chapra, 2018). Uang dalam Islam dipandang sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan dengan sendirinya.

Karakteristik utama sistem moneter Islam meliputi larangan bunga, penggunaan instrumen berbasis bagi hasil, serta keterkaitan erat antara sektor moneter dan sektor riil. Instrumen kebijakan moneter Islam antara lain pengelolaan zakat, kebijakan pembiayaan berbasis syariah, dan pengaturan jumlah uang beredar yang selaras dengan aktivitas ekonomi riil (Ascarya, 2015).

Kritik Sistem Moneter Konvensional

Sistem moneter konvensional memiliki kelemahan struktural yang bersumber dari penggunaan bunga (interest rate) sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Mekanisme bunga mendorong pertumbuhan uang yang tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan sektor riil, sehingga memicu ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan sektor produktif (Mishkin, 2019). Temuan ini menguatkan kritik bahwa ekspansi kredit berbasis bunga berkontribusi terhadap pembentukan gelembung aset (asset bubble) dan meningkatkan risiko krisis keuangan.

Kritik utama terhadap sistem moneter konvensional adalah ketergantungan pada bunga sebagai harga uang. Suku bunga dianggap menciptakan ketidakadilan karena memberikan keuntungan kepada pemilik modal finansial tanpa kontribusi langsung terhadap produksi riil (M. Chapra, 2018). Selain itu, mekanisme ini

mendorong aktivitas spekulatif dan akumulasi utang yang berpotensi menciptakan gelembung aset.

Sistem perbankan dengan cadangan fraksional memungkinkan bank menciptakan uang melalui penyaluran kredit. Hal ini memperluas jumlah uang beredar dan dapat memicu siklus boom and bust ekonomi (Mishkin, 2019). Ketika ekspektasi pasar memburuk, aliran kredit menurun drastis dan menimbulkan krisis likuiditas, sebagaimana terjadi pada krisis keuangan global 2008 (Stiglitz, 2010).

Struktur kapitalisme mendorong akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu. (Piketty, 2014) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian modal sering kali melebihi laju pertumbuhan ekonomi, sehingga kesenjangan kekayaan melebar seiring waktu. Dalam kerangka moneter, hal ini diperkuat oleh bunga dan instrumen keuangan yang lebih mudah diakses oleh kelompok berpendapatan tinggi.

Kritik etis juga diarahkan pada pemisahan antara sektor keuangan dan sektor riil. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh ekspansi kredit tanpa dukungan aktivitas produksi nyata dipandang tidak berkelanjutan secara sosial dan moral (Sen, 2018). Oleh karena itu, muncul wacana perlunya sistem moneter alternatif yang berbasis keadilan distributif, stabilitas makroekonomi, dan pembatasan spekulasi berlebihan.

Dalam hasil penelitian kita juga menemukan bahwa sistem uang fiat (fiat money) dalam moneter konvensional cenderung rentan terhadap inflasi struktural. Kebijakan penciptaan uang melalui sistem cadangan fraksional (fractional reserve banking) menyebabkan jumlah uang beredar meningkat secara eksponensial tanpa dukungan aset riil yang memadai (Mankiw, 2020a). Akibatnya, nilai uang mengalami penurunan daya beli yang berdampak langsung pada distribusi pendapatan yang tidak adil.

Sistem moneter konvensional cenderung memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Instrumen moneter berbasis bunga lebih menguntungkan pemilik modal finansial dibandingkan pelaku sektor riil dan kelompok berpendapatan rendah. Studi-studi empiris yang dianalisis dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan suku bunga tinggi berdampak negatif terhadap investasi produktif dan penyerapan tenaga kerja (Stiglitz, 2010).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa sistem moneter konvensional bersifat eksploitatif secara struktural karena memindahkan risiko usaha sepenuhnya kepada debitur, sementara kreditur memperoleh keuntungan yang relatif pasti. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan stabilitas sosial jangka panjang.

An-Nabhani menolak sistem fiat money (uang kertas tak berbasis aset nyata) karena menurutnya sistem tersebut rentan terhadap inflasi, manipulasi, dan ketidakadilan ekonomi serta tidak memiliki nilai intrinsik. Ia menegaskan bahwa standar uang Islam harus berbasis emas dan perak (dinar dan dirham), yang menurutnya lebih adil dan stabil untuk dipakai sebagai alat pertukaran dalam sistem ekonomi Islam (Adib Khusnul Rois, 2021).

Pandangan an-Nabhani ini selaras dengan kritik terhadap sistem moneter konvensional yang cenderung mencetak uang tanpa batas dan menyebabkan

ketidakstabilan ekonomi serta ketimpangan distribusi kekayaan. Menurut studi yang menganalisis pemikiran beliau, sistem uang berbasis emas/perak dinilai mampu menjaga stabilitas nilai tukar serta memperkuat sektor riil perekonomian (Mila Rianti, 2025).

Sistem Moneter Islam Sebagai Alternatif

Sistem moneter Islam menawarkan paradigma alternatif yang menekankan keadilan, stabilitas, dan keterkaitan erat dengan sektor riil. Larangan riba, gharar, dan maysir menjadi fondasi utama yang membedakan sistem moneter Islam dari sistem konvensional (M. U. Chapra, 2017). Dalam sistem ini, uang diposisikan sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) dalam sistem moneter Islam berpotensi menciptakan distribusi risiko dan keuntungan yang lebih adil. Dengan demikian, pertumbuhan sektor keuangan berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor riil, sehingga mengurangi potensi krisis sistemik (Kahf, 2009).

Sistem moneter Islam memiliki instrumen pengendalian inflasi yang lebih berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Penggunaan uang berbasis aset riil dan pembatasan penciptaan uang spekulatif dinilai mampu menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dan aktivitas ekonomi nyata (Zallum, 2004).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moneter Islam tidak bergantung pada manipulasi suku bunga, melainkan pada pengelolaan likuiditas yang berbasis aktivitas riil dan kebijakan fiskal yang sinergis. Hal ini memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal dan fluktuasi pasar global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem moneter Islam berimplikasi positif terhadap keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf berperan sebagai penyangga stabilitas moneter sekaligus alat redistribusi kekayaan (Siddiqi, 2018). Dengan demikian, sistem moneter Islam tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga, tetapi juga pada pencapaian maqashid al-shariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran negara dalam sistem moneter Islam lebih bersifat aktif dan normatif, yakni memastikan berjalannya mekanisme pasar yang adil serta mencegah praktik spekulatif dan penumpukan kekayaan. Hal ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung menempatkan pasar keuangan sebagai entitas yang relatif bebas dari intervensi nilai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kritik terhadap sistem moneter konvensional berakar pada aspek filosofis dan operasionalnya yang menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakadilan ekonomi. Sebaliknya, sistem moneter Islam menawarkan kerangka normatif dan institusional yang lebih selaras dengan prinsip keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan ekonomi.

Temuan ini mendukung pandangan bahwa sistem moneter Islam bukan sekadar alternatif normatif, tetapi memiliki relevansi praktis dalam menjawab persoalan moneter modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan

kontribusi teoretis dan konseptual bagi pengembangan wacana ekonomi Islam kontemporer.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sistem moneter konvensional dalam kapitalisme menyimpan sejumlah kelemahan mendasar, terutama terkait struktur bunga, penciptaan uang berbasis utang, dan kecenderungan konsentrasi kekayaan. Kritik yang berkembang menekankan perlunya reformasi moneter menuju sistem yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada sektor riil. Sistem moneter dalam Islam menawarkan pendekatan yang berlandaskan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menolak riba dan spekulasi, sistem ini menekankan keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem moneter Islam berpotensi menjadi solusi alternatif dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi global. Diperlukan dukungan kebijakan dan pengembangan instrumen syariah untuk mengoptimalkan implementasinya.

Berdasarkan hasil kajian konseptual mengenai sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengarah pada studi empiris yang menguji efektivitas instrumen moneter Islam dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Fokus penelitian dapat diarahkan pada kemampuan sistem moneter Islam dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mendorong pertumbuhan sektor riil. Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data *time series* atau *panel data* pada negara-negara yang telah menerapkan sistem keuangan syariah dinilai penting untuk memberikan pembuktian empiris yang lebih kuat dibandingkan kajian konseptual semata. Selain itu, penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengkaji pengembangan instrumen kebijakan moneter Islam yang adaptif terhadap dinamika sistem keuangan modern. Kajian dapat diarahkan pada integrasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal serta instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pendekatan interdisipliner yang mengombinasikan perspektif ekonomi Islam, hukum syariah, dan kebijakan publik diharapkan mampu memperkaya literatur akademik serta memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan moneter yang berkeadilan dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian secara langsung maupun tidak langsung yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan semoga bisa bermanfaat untuk semesta Alam
2. Istriku Nurur Rosidah dan Anakkku Qurrota A'yun Salsabila yang telah menemani dalam membuat artikel ini semoga menjadi amal baik bagi kalian
3. Universitas Muhammadiyah Kudus sebagai Almamater tempat kami berbgai ilmu
4. Civitas Akademika UMKU dari Rektorat, Dekan dan Prodi Ekonomi Syari'ah semoga semangat mengabdikan.

5. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Yang telah mensubmisi, mereview dan mempublish terhadap Artikel saya ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adib Khusnul Rois, D. S. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics(MJSE)*, 1, 1–8.
- Amri, H. (2016). KEBIJAKAN MONETER PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN (STUDI ANALISIS PADA MASA RASULULLAH SAW DAN SAHABAT). *MUQTASHID*, 1, 9–24.
- As Shabil, C. (2025). *rupiah aman di-rp16-500: tantangan dan peluang ketahanan ekonomi*. <https://www.kompasiana.com>.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah* (5th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Bakti Toni Endaryono, E. (2024). KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Global Intellectual Community of Indonesia Journal*, 1–8.
- Bernanke, B. S. (2020). The New Tools of Monetary Policy. *Brookings Papers on Economic Activity*., 1, 1–57.
- Chapra, M. (2018). *Masa Depan Ekonomi : Perspektif Islam* (5th ed.). Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2017). *The Future Of Economic : An Islamic Perspektif* (7th ed.). The Islamic Foundation.
- Heni Hasanah, A. (2008). PERILAKU AGREGAT MONETER DALAM SISTEM KEUANGAN/ PERBANKAN GANDA DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 23, 143–163.
- IQPlus. (2025). *Kemenkeu : Utang Indonesia per-juni 2025 capai Rp 913805 triliun*. <https://basekuritas.co.id/>.
- Kahf, M. (2009). *The Islamic economy: An analytical study of the functioning of the Islamic economic system*. (3rd ed.). Muslim Students Association of U.S. and Canada.
- Krugman, P., & Wells, R. (2018). *Macroeconomics* (5th ed.). Worth Publishers.
- Mankiw, N. G. (2020a). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2020b). U.S. Monetary Policy During Economic Downturns. *American Economic Review*., 6, 32–53.
- Mila Rianti, E. (2025). Analysis Of Taqiyuddin An-Nabhani's Thoughts On The Use Of Fiat Money And Its Impact On The Real Economy. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 8, 1–11.
- Mishkin, F. S. (2018). Monetary Policy Strategy: Lessons from the Crisis. *Journal of Economic Perspectives*., 16755, 1–65.
- Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking and financial markets* (1st ed.). Pearson.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century* (1st ed.). Harvard University Press.
- Qardawi, Y. (2016). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam* (1st ed.). Gema Insani Press.
- Sen, A. (2018). *The idea of justice* (6th ed.). Harvard University Press.
- Siddiqi, M. N. (2018). *Muslim economic thinking : a survey of contemporary literature*

- (11th ed.). Islamic Foundation.
- Solikin, M. juhr. ; etc. (2019, March). Monetary policy and Financial condition in Indonesia. *BI*, 283–302.
- Stiglitz, J. E. (2010). *Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy* (2nd ed.). W. W. Norton.
- Warjiyo, P. (2025). *Bank indonesia will bring rupiah trade 16500 per-dollar next year*. [Https://Www.Reuters.Com](https://www.reuters.com).
- Zallum, A. Q. (2004). *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Dar al-Ilm lil Malayin.